



**OPTIMALISASI PELAKSANAAN INVESTASI ASET KRIPTO
DALAM SEGI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR**

(SKRIPSI)

DAFFA KHALISHA NABILA

1910611095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN INVESTASI ASET KRIPTO DALAM
SEGI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR**

DAFFA KHALISHA NABILA

1910611095

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 02 Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP.198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

NIDN.0304036203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Daffa Khalisha Nabila
NPM : 1910611095
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Investasi Aset Kripto Dalam Segi Perlindungan Hukum Investor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H

Ketua

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Iwan Erar J, S.H., Sp.N., M.Kn.

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Daffa Khalisha Nabila
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Rajawali No. 33 RT 02/RW 14
Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
No. Telepon : 08576813838
Email : daffakhalishan@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Deny Kurniawan
b. Ibu : Yeni Ravitawati
Pendidikan Formal
a. SD : SDN Cibubur 09 Jakarta (Lulus Th. 2012)
b. SMP : SMPN 91 Jakarta (Lulus Th. 2016)
c. SMA : SMAN 58 Jakarta (Lulus Th. 2019)
Pengalaman Organisasi
a. Law Connection
b. Youth Ranger
Indonesia
c. Sudut Pandang UPNVJ

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Daffa Khalisha Nabila

NIM : 1910611095

Tanggal : Senin, 02 Januari 2023

Tandan Tangan :



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daffa Khalisha Nabila

NIM/NPM : 1910611095

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Investasi Aset Kripto Dalam Segi
Perlindungan Hukum Investor

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 02 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Daffa Khalisha Nabila

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Investasi Aset Kripto Dalam Segi Perlindungan Hukum Investor”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan tersebut, sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan kuasanya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Anter Venus, MA.Comm sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Abdul Halim, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Taupiqqurrahman, S. H. M.Kn., sebagai Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan kritik, saran, dan masukan serta ilmu yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan memuaskan.
6. Dwi Ariyanti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing akademik yang memberikan nasehat rancangan perkuliahan penulis sejak awal kuliah.
7. Kedua Orang Tua Penulis Deny Kurniawan dan Yeni Ravitawati, serta kedua Adik Penulis Noegrah Falyastha Nafiezha dan Jasmine Rhamiza Naurafaiza yang tak henti memberikan doa dan semangat bagi penulis sejak penulis memutuskan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta hingga selesainya skripsi ini.
8. Asril Alit, kakek penulis tercinta yang selalu membantu dan menyemangati serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan kuliah sampai detik ini.
9. Anggita Cahyani, *my main supporter and my forever best friend since law school day 1*, yang tiada henti memberikan dukungan moral dan doa serta selalu siap membantu penulis dalam hal apapun;
10. Dinda Unique Valentine, sahabat terbaik penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat, dan dukungan mental dalam mengambil pilihan hidup hingga mencapai kesuksesan dan impian hidup bersama.

11. Hera, Rima, dan Andriani, sahabat SMA penulis yang hingga saat ini selalu memberikan penulis motivasi secara moril, dengan memberikan semangat, doa dan hiburan selama penyusunan skripsi ini.
12. Adissa, Serani, dan Velyn, sahabat SMP penulis yang hingga saat ini selalu memberikan motivasi, *support*, doa serta hiburan selama penyusunan skripsi ini.
13. Annisa Khairunisa dan Tegar Hartantha, sahabat penulis selama berkuliah di UPN Veteran Jakarta yang menemani penulis untuk mempersiapkan seminar proposal dan mendukung secara moril dalam penyusunan skripsi ini.
14. Naufal Fauzi, sahabat penulis di *Law Connection* yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan masukan untuk penyusunan skripsi ini.
15. Wiffny Windrez, Wessy La Riza serta Mirantika Sifa, sebagai tante penulis yang selalu mendukung penulis secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Akhir kata penulis tutup, skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena memiliki berbagai kekurangan baik secara materi maupun teknis penyusunan, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, 02 Januari 2023



Daffa Khalisha Nabila

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi aset kripto. Kehadiran virtual currency di Indonesia sebagai produk elektronik sudah menjadi perhatian negara sejak awal, namun hingga saat ini pemerintah belum memutuskan langkah, bagaimana merumuskan aturan tertulis tentang pergerakan dan penertibannya, bagaimana merumuskan kebijakan. dan investor atau pengguna mengamankan transaksi yang terkait dengan investasi virtual berisiko dan rentan terhadap kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Investasi menandakan adanya *Asymmetric Information* antara Pemerintah, Bappebti, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Masyarakat. Sosialisasi akan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bappebti tidak dilakukan secara optimal atau tidak transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui entitas yang terdaftar di Bappebti. Bappebti sebagai regulator hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aset kripto dan pentingnya memilih investasi melalui pedagang aset kripto yang terdaftar dan disetujui oleh Bappebti serta mengeluarkan kebijakan mengenai tenggat waktu pembentukan bursa berjangka yang memfasilitasi implementasi pasar aset kripto fisik untuk memperkecil peluang terjadinya penipuan antara pelanggan aset kripto dan pedagang aset kripto fisik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Mata Uang Kripto.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of investors in Crypto Asset investment transactions. The presence of virtual currency in Indonesia as an electronic product has been a concern for the country since the beginning, but until now the government has not decided on steps, how to formulate written rules on movement and regulation, how to formulate policies. and investors or users securing transactions related to virtual investments are risky and vulnerable to cybercrime. This research method uses normative juridical with a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results showed that the Implementation of Investment indicates the existence of Asymmetric Information between the Government, Bappebti, Physical Traders of Crypto Assets, and the Public. Socialization of the regulations issued by Bappebti is not carried out optimally or is not transparent so that many people do not know the entities registered with Bappebti. Bappebti as a regulator should educate the public about Crypto Assets and the importance of choosing investments through Crypto Asset traders registered and approved by Bappebti and issue policies regarding deadlines for the establishment of futures exchanges that facilitate the implementation of the physical Crypto Asset market to minimize the chances of fraud between Crypto Asset customers and Crypto Asset traders physical.

Keywords: Legal Protection, Investment, Cryptocurrency.

DAFTAR PUSTAKA

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	4
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. METODE PENELITIAN.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Masalah.....	6
3. Sumber Data	7
4. Cara Pengumpulan Data	8
5. Teknik Analisis Data	8
BAB II.....	10
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (<i>LITERATURE REVIEW</i>)	10
B. TINJAUAN TEORI.....	12
1. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum	12
2. Tinjauan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum	14
3. Tinjauan Teori Tentang Teori Kepastian Hukum	18
C. TINJAUAN UMUM.....	20
1. Pengertian Aset Kripto	20
2. Konsep Investasi Aset Kripto.....	21
3. Aset Kripto Sebagai Subjek Perdagangan Berjangka Komoditi.....	21
4. Kebijakan Tentagn Kripto	22
5. Kepastian Hukum dalam Investasi Aset Kripto.....	22
BAB III.....	24
A. LEGALITAS PELAKSANAAN INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA.....	24
B. MASALAH HUKUM PELAKSANAAN INVESTASI ASET KRIPTO	26
BAB IV.....	28
A. PELAKSANAAN TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.....	28

1. Penetapan Aset Kripto Sebagai Komoditi	28
2. Mekanisme Investasi Aset Kripto	31
3. Kasus Investasi <i>Cryptocurrency</i>	36
B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PELAKSANAAN INVESTASI ASET KRIPTO	38
BAB V	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	31
Tabel 2.2.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	33
-----------------	----